



LURAH PETIR KAPANEWON RONGKOP
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN LURAH PETIR
NOMOR 14 TAHUN 2021
TENTANG
KEPALA KELUARGA PENERIMA BANTUAN PEMBANGUNAN
JAMBAN SEHAT TAHUN 2021

LURAH PETIR;

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kalurahan Petir melaksanakan Program Kegiatan Stimulan Pembangunan Jamban Sehat yang dianggarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa daftar Kepala Keluarga penerima program kegiatan Pembangunan Jamban Sehat ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Petir tentang Kepala Keluarga Penerima Bantuan Pembangunan Jamban Sehat Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah

- terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomomr 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengeolaan Dana Desa;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2015 tentang Tatacara Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 105 Tahun 2020 tentang Tatacara Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan;
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Gunungkidul;
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 112 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Kalurahan Tahun 2021;
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian Penetapan Rincian Dana Kalurahan Setiap Kalurahan Di Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2021;
19. Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 51/KPTS/2021 tentang Penetapan Rincian Dana Kalurahan Untuk Setiap Kalurahan Di Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2021;
20. Peraturan Desa Petir Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa;
21. Peraturan Desa Petir Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025;
22. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2021;

f

23. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Daftar Kepala Keluarga Penerima Bantuan Pembangunan Jamban Sehat Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APB Kalurahan Tahun Anggaran 2021.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Petir
Pada Tanggal : 19 Februari 2021

Lurah Petir



SARJU

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Panewu Rongkop; dan
2. Ketua Bamuskal Petir.

†

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH PETIR
NOMOR 14 TAHUN 2021
TENTANG
KEPALA KELUARGA PENERIMA
BANTUAN PEMBANGUNAN JAMBAN
SEHAT TAHUN 2021

DAFTAR PERSONALIA;

No.	Nama Kepala Keluarga	Alamat			Keterangan
		Padukuhan	RT	RW	
1.	Syaifudin Dhana Saputra	Petir B	03	02	
2.	Wasiyo	Petir B	03	02	
3.	Marso Suwito	Petir B	03	02	
4.	Ngatiyem	Petir B	04	02	
5.	Marsito Rukino	Petir B	04	02	
6.	Joni Subanto	Petir B	04	02	
7.	Muhardi	Petir C	05	03	
8.	Sugiyarta	Ngelo	06	04	
9.	Muhammad Bahruddin	Ngelo	06	04	
10.	Sainah	Ngelo	07	04	
11.	Suradi	Ngelo	07	04	
12.	Saeno	Ngelo	08	04	
13.	Mista	Ngelo	08	04	
14.	Watikem	Ngelo	08	04	
15.	Karsiyem Nartowiyono	Ngelo	08	04	
16.	Ngatiyem	Ngelo	08	04	
17.	Sujarwanto	Ploso	09	05	
18.	Nurdiyanto	Ploso	09	05	
19.	Siswo Suwito	Ploso	09	05	
20.	Sardiyono Sujadi	Ploso	09	05	
21.	Wasini	Ploso	09	05	
22.	Tumpon	Ploso	09	05	
23.	Suliyanto	Ploso	10	05	
24.	Yamta Abekti	Ploso	10	05	
25.	Sawikem	Ploso	10	05	
26.	Sarimin Wardo Kiyatno	Ploso	11	05	
27.	Tuminem	Ploso	11	05	
28.	Agus Padmana	Ploso	11	05	
29.	Tukiyem	Ploso	12	05	
30.	Suyitno	Ploso	12	05	
31.	Marto Wiyono	Ploso	12	05	
32.	Andriyas Supriyo	Ngurakurak	13	06	
33.	Tuyono Ratno Purwanto	Ngurakurak	13	06	
34.	Puji Raharjo Waso	Ngurakurak	14	06	
35.	Warsiko	Ngurakurak	14	06	

f

No.	Nama Kepala Keluarga	Alamat			Keterangan
		Padukuhan	RT	RW	
36.	Suminem	Ngurakurak	15	06	
37.	Darmo Sentono Sagiyo	Ngurakurak	15	06	
38.	Harnawa	Ngurakurak	15	06	
39.	Cipta Pranata	Watumengkurep	17	07	
40.	Heru Yuono Waluyo	Watumengkurep	18	07	
41.	Satem	Dadapan	19	08	
42.	Rukiyah	Dadapan	19	08	
43.	Marini	Dadapan	20	08	
44.	Kardi	Dadapan	20	08	
45.	Suroso	Dadapan	20	08	
46.	Madi Sugiyarto	Dadapan	21	08	
47.	Ardyan Dwi Prasetya	Dadapan	21	08	
48.	Sugiyem	Dadapan	21	08	
49.	Adi Suroso	Dadapan	21	08	
50.	Ngatinah	Dadapan	21	08	
51.	Sarkam	Dadapan	22	08	
52.	Suprpto Rahayu	Weru	23	09	
53.	Widi Wiyatno	Weru	25	09	
54.	Siswobarmanto Saliman	Weru	25	09	
55.	Maryadi	Siyono B	29	11	
56.	Kuslanta	Siyono B	30	11	
57.	Sugiran	Siyono B	30	11	
58.	Purdiyanto Kasno	Siyono B	30	11	
59.	Tukimin	Siyono B	31	11	
60.	Sumarni	Siyono B	31	11	
61.	Budi Puswanto	Siyono B	31	11	
62.	Suyanto	Dagangmati	34	13	
63.	Ariyanto	Dagangmati	35	13	

